

**EKSISTENSI DERA TERHADAP ZINA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF  
TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AN-NUR)**

**SKRIPSI**

Dijjukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FADLI AYU ALGHIFARI**  
**11930213518**

**Pembimbing I**  
**Dr. H. Khairunnas Jamal, MA**

**Pembimbing II**  
**Dr. Alpizar, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU AI QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN**  
**SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A**

**Dr. Alpizar M.Si**

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **Fadli Ayu Alghifari**

Nota : Dinas

Jumlah : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Fadli Ayu Alghifari**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN  
SUSKA RIAU

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Fadli Ayu Alghifari (NIM: 11930213518) yang berjudul **“Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)”** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 6 Juli 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A**  
NIP. 197311052000031003

  
**Dr. Alpizar, M.Si**  
NIP. 196406251992031004

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Qur’an  
(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)”

Nama : Fadli Ayu Alghifari

NIM : 11930213518

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Tela dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

H Agus Hirdaus-Candra, Lc., MA  
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris

Dr. Khotimah, M.Ag  
NIP. 19740816 200501 2 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag  
NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag  
NIP. 19700503 199703 1 002

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Ayu Alghifari  
NIM : 11930213518  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Mei 2001  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: “*Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)*”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 2023



**FADLI AYU ALGHIFARI**  
**NIM. 11930213518**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*"Segala hal yang nyata dan kau inginkan  
tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi  
yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata."*



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﻁ	Th
ﺏ	B	ﻅ	Zh
ﺕ	T	ﻋ	'
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻪ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻩ	Dh		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<u>Vokal</u>		<u>Vokal Panjang</u>		<u>Contoh</u>	
=	a	اَ	=	ā	تَكَاتُرٌ = takātsur
=	i	يَ	=	ī	يَهْيُجُ = yahīj
=	u	وُ	=	ū	تَعْلَمُونَ = ta'lamūn
		اَوُ	=	aw	سَوَفُ = sawf
		اَيَ	=	ay	عَيْنٌ = 'ayn

**Catatan:**

1. Kata alīf-lam alta'rīf baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, al-hadid, al-dār, al-sahīh.
2. Huruf tā' *marbūtah* (ة) ditulis dengan ĥ. Contoh: *al-mar'ah* (bukan al-mar'a), *Dzurriyah* (bukan dzurriya).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh: *al-kuffarah*, *al-makkaḥ*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'un*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
  - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

**B. Vokal Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاوْ	Misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = وَيْ	Misalnya خير menjadi khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....

*Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.*





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur). Bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan keilmuan yang lebih komprehensif mengenai eksistensi dera terhadap zina di dalam al-Qur'an dikaji menggunakan studi komparatif. Dalam skripsi ini membahas tentang eksistensi dera terhadap zina di dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur lalu mengkomparasikan kedua pandangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, dan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yang sumber datanya diperoleh dari informasi yang berasal dari material yang terdapat di perpustakaan. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan para mufassir tentang eksistensi dera terhadap zina yang terdapat dalam al-Quran serta mengetahui bagaimana analisis komparatifnya. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa eksistensi dera terhadap zina di dalam al-Qur'an yang terdapat di dalam Surah an-Nur ayat 2 menurut Tafsir al-Azhar hukum bagi pezina muhsan adalah rajam, karena buya Hamka berpendapat bahwa hukum itu harus diberlakukan tidak boleh dikendurkan tanpa adanya rasa belas kasihan. Walaupun rajam tidak di jelaskan di dalam ayat tersebut, tetapi menjadi *hujjah* karena pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur berpendapat bahwa rajam itu bukan hukum bagi pezina muhsan, karena hukum yang muhkam bagi pezina muhsan berdasarkan ayat tersebut adalah hukum dera. Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina dera bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.

Kata Kunci: Eksistensi Dera, Komparatif, al-Azhar, an-Nur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الخلاصة

هذا البحث بعنوان "حد الزنا في ضوء القرآن الكريم (دراسة مقارنة بين تفسير الأزهر وتفسير النور)" يهدف إلى معرفة وتطوير فهم أكثر شمولية حد الزنا في القرآن الكريم من خلال دراسة مقارنة. يتناول هذا البحث حد الزنا في القرآن الكريم وفقاً لتفسير الأزهر وتفسير النور، ثم يقارن بين هذين التفسيرين. يستخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن، ويستخدم البحث المكتبي حيث يتم الحصول على المعلومات من المصادر الموجودة في المكتبة. يهدف هذا البحث إلى وصف آراء المفسرين حول حد الزنا في القرآن الكريم ومعرفة كيفية تحليلها بشكل مقارن. يتمثل نتيجة البحث في أن حد الزنا في القرآن الكريم، المشار إليه في آية النور الآية ٢، وفقاً لتفسير الأزهر أن حد الزاني المحصن هو الرجم، ذهب هامكا بأنه يجب تطبيق هذا الحكم على الزاني المحصن دون تخفيف. على الرغم من عدم توضيح هذا الرجم في نفس الآية، إلا أنه يعتبر حجة نظراً لأنه حدث في زمن الرسول. بينما يعتقد حسي الصديقي في تفسير النور بأن الرجم ليس حكماً على الزاني المحصن، حيث الحكم الصريح في الآية هو الضرب. علة هذا الرأي يرجع إلى سببين؛ الأول أن الرجم هو عقوبة صعبة التطبيق وغير موضحة في القرآن الكريم، والثاني أن القرآن الكريم يشير إلى أن حد الزنا هو الضرب دون الرجم. بالتالي، لا يوجد حكم الرجم في الإسلام.

الكلمات الرئيسية: حد الزنا، المقارنة، الأزهر، النور

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This thesis is entitled Existence of Flogging Against Adultery Perspective of the Qur'an (Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir An-Nur). The aim is to identify and develop a more comprehensive science regarding the existence of punishment for adultery in the Qur'an which is studied using comparative studies. This thesis discusses the existence of punishment for adultery in the Qur'an according to Tafsir al-Azhar and Tafsir an-Nur and then compares the two views. In this study the authors used a comparative descriptive analysis method, and the authors used a type of library research in which the data source was obtained from information originating from materials found in the library. As for writing this thesis, it aims to describe the views of the mufassirs about the existence of punishment for adultery contained in the Koran and how to find out its comparative analysis. The results obtained in this study are that the existence of flogging for adultery in the Qur'an contained in Surah an-Nur verse 2 according to Tafsir al-Azhar the law for muhsan adulterers is stoning, because Buya Hamka believes that the law must be enforced must not be relaxed without mercy. Even though stoning is not explained in the verse, it becomes evidence because it happened at the time of the Prophet. Meanwhile, according to Hasbi Ash-Shiddieqy in Tafsir an-Nur, he argues that stoning is not a law for muhsan adulterers, because the muhkam law for muhsan adulterers based on this verse is the law of flogging. This is based on two reasons, first that the stoning law is very heavy to enforce, while it is not explained in the Qur'an. Second, that the Qur'an mentions that the punishment for adulterers is whipping, not stoning. So there is no stoning law in Islam.

**Keywords:** Dera Existence, Comparative, al-Azhar, an-Nur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Alhamdulillah wa Syukurillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah limpahkan rahmat dan karunia hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI DERA TERHADAP ZINA PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AN-NUR)”** untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah yang kasih sayangnya pada ummat tidak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir An-Nur). Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada ayahanda Dr. Alpizar, M.Si dan ibunda Yusmaidar, S.Pd yang menjadi motivasi terbesar serta alasan penulis untuk menyelesaikan studi terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas segala do'a dan dukungannya, segala bentuk dukungan baik moral ataupun materi selalu diberikan kepada penulis dengan tulus. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan kebaikan pula.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. Dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta pembimbing skripsi ini.
5. Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, MA dan Bapak Dr. Alpizar, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah begitu banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Dian Pratama dan Karin Dwi Rahmadhani yang dari awal telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan memberi semangat, saran serta dukungannya.
10. Sahabat yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan ide, dan sahabat yang selalu mengajak untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya, sahabat-sahabatku dari kelas IAT A, B, C, D yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Akan



tetapi, penulis berharap tetap ada manfaat yang bisa didapatkan. Semoga kebaikan dan usaha bernilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan kamilia-Nya. Aamin ya Rabbal ‘aalamiin.

Pekanbaru, 6 Juli 2023

Penulis,

Fadli Ayu Alghifari

NIM. 11930213518



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
PENGESAHAN	
MOTTO	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN TRANSLITERASI .....	i
ABSTRAK .....	iv
خلاصة .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II : KERANGKA TEORI.....	9
A. Landasan Teori .....	9
1. Dera .....	9
2. Konsep Hukuman Dera Dalam Syari'at Islam .....	9
3. Mempersaksikan Hukuman Dera dalam Hukum Islam.....	12
4. Tujuan Penerapan Hukuman Dera dalam Syari'at Islam .....	14
5. Biografi Buya Hamka .....	16

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy .....	23
B. Tinjauan Kepustakaan .....	28
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber Data Penelitian .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Penafsiran Dera Terhadap Zina Dalam Surah An-Nur Ayat 2 .....	36
B. Eksistensi Dera Terhadap Zina dalam Surah An-Nur Ayat 2 Penafsiran Al-Azhar dan An-Nur .....	53
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>60</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam atau yang juga bisa disebut dengan *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.<sup>1</sup>

Pembahasan tentang *fiqh jinayah* sering menyiratkan kesan kejam. Hukum potong tangan, rajam, *qishash* dan dera atau jilid sering dijadikan alasan di balik kesan tersebut. Sekalipun dalam kenyataan hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit.<sup>2</sup>

Pakar hukum Islam menyebutkan hukum dalam Islam dibedakan menjadi hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah swt, dan hukum muamalah yang mengatur hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Ayat-ayat tentang hukum muamalah kemudian dipecahkan lagi menjadi tujuh pembagian, salah satunya adalah al-ahkam al-jina'iyah atau hukum pidana yang mengatur persoalan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum berikut sanksi hukumnya.<sup>3</sup>

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena soal memelihara keturunan salah satu dari lima hal tujuan syarak yang harus mendapat prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenis ditentukan oleh

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. V.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, trjmh*, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, vol. II (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55.

agama, dan merupakan hak Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya pelaku zina laki-laki dan wanita dihukum dengan hukuman cambuk seratus kali dera tanpa belas kasih dan disaksikan orang banyak, kemudian ayat ini diperjelas atau ditafsirkan oleh keterangan hadist yang merincikan tentang ayat tersebut (bayanul Hadist) dari riwayat Muslim dan al-Jama'ah

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سِتْرًا وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: *Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (penzina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda dera seratus kali dan rajam (diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)*

Hukuman ini dalam kitab Ahmad Wardi Muslich diungkapkan adalah hukum Allah yang secara teori disebut Haddullah (hak Allah) yang tidak seorang pun dapat berkenan untuk mengganti dengan hukuman yang lain, karena hukuman tersebut adalah hak Allah sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam ketentuan hukuman bagi pelaku zina tersebut dihukum dera seratus kali dan pengasingan satu tahun untuk yang belum menikah sesuai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan firman Allah, dan hukuman rajam untuk yang telah menikah sesuai dengan sunnah *qauliyyah* dan sunnah *fi'liyyah*.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini para mufassir berbeda pendapat mengenai hukum zina terhadap *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Ada yang berpendapat ayat ini menjelaskan hukum dera atau jilid dan ada yang berpendapat ayat ini menjadi dasar landasan terhadap hukum rajam terhadap *muhsan*.

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nur rajam adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina. Hukum yang muhkam (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (hukuman cambuk) (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua, bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina dera bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan di dalam surah an-Nur ayat 2 ini dijelaskan bahwa hukum itu mesti dilakukan dan tidak boleh dikendurkan karena merasa belas kasihan atau tenggang-menenggang. Malahan di dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut laki-laki yang berzina. Karena menghambat jangan sampai orang mengendurkan hukum karena yang akan dihukum itu adalah kaum lemah, perempuan patut dikasihani dan sebagainya.<sup>6</sup>

Meskipun pelemparan dengan batu itu tidak tersebut dalam ayat, dia menjadi hujjah (alasan), karena demikianlah telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasul Allah SWT. kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz, yang datang sendiri mengakui terus-terang kepada Nabi bahwa dia telah bersalah berbuat zina. Dia sendiri yang minta dihukum. Berkali-kali Nabi SAW. mencoba meringankan soal

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet Ke-1, hlm. 31.

<sup>5</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2694-2696.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 4866.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, sehingga beliau berkata: "Mungkin baru engkau pegang-pegang saja, "mungkin tidak sampai engkau setubuhi," dan sebagainya, tetapi Ma'iz berkata juga terus terang bahwa dia memang telah berzina, bahwa dia memang telah melanggar larangan Tuhan, dan belumlah dia merasa ringan dari pukulan dan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaannya sendirilah dia dirajam, sampai mati.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah diantara dua pendapat di atas, terdapat pro dan kontra dalam menanggapi keberadaan hukum zina muhsan dan ghairu muhsan, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas bagaimana eksistensi dera terhadap zina pada dua pendapat ulama di dalam kitab Tafsir an-Nur karangan TM Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tafsir al-Azhar karangan buya Hamka. Maka penulis menuangkan permasalahan tersebut dan mengangkatnya sebagai judul **"Eksistensi Dera Terhadap Zina Perspektif Al-Qur'an (Studi Komperatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)"**. untuk mengetahui eksistensi dera terhadap zina dalam Tafsir al-Azhar dan dalam Tafsir an-Nur.

### B. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan:

#### 1. Eksistensi

Eksistensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: "Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya". Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: "Eksistensi; kebendaan, adanya".<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta (Jakarta: Pusat Bahasa, 2005) hlm. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dera

Dera menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pukulan (dengan rotan cemeti dan lain sebagainya).

3. Zina

Zina menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan.

4. Studi Komparatif

Studi Komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.

5. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah kitab tafsir yang dikarang oleh buya Hamka.

6. Tafsir An-Nur

Tafsir An-Nur adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Hasbi Ash-Shaddieqy.

**C. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Fiqh jinayah menyiratkan kesan kejam yang dijadikan sebagai hukuman bagi pelaku tindak kriminal dalam hukum islam.
2. Zina adalah salah satu dari tujuh besar dosa yang di ancam hukuman had yaitu rajam (hukuman yang ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah)
3. Menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam kitab tafsirnya bahwa tidak ada hukum rajam dalam al-Qur'an, akan tetapi sanksi yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah dera atau jilid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut buya Hamka dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hukum yang dilakukan harus memiliki ketegasan.

**D. Batasan Masalah**

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan dalam sebuah penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara spesifik untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan terbebas dari interpretasi yang meluas. Oleh karena itu, penelitian ini hanya terfokus terhadap Surah an-Nur ayat 2 analisis penafsiran buya Hamka (Tafsir al-Azhar) dan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy (Tafsir an-Nur).

**E. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran dera terhadap zina dalam Surah an-Nur ayat 2 menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur?
2. Bagaimana eksistensi dera terhadap zina dalam Surah an-Nur ayat 2 menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur?

**F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran dera terhadap zina dalam Surah an-Nur ayat 2 menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur.
2. Untuk mengetahui eksistensi dera terhadap zina dalam Surah an-Nur ayat 2 menurut penafsiran al-Azhar dan Tafsir an-Nur.

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu:

Untuk memberikan wawasan tambahan dalam keilmuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis berharap penelitian ini juga dapat menyumbang kontribusi bagi kajian keislaman terutama

di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam serta tafsir al-Qur'an.

2. Sedangkan secara praktis, yaitu:

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai penindasan perspektif al-Qur'an. Disamping itu, penelitian ini agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika penulisan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tersebut adalah:

- BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Pada Bab ini akan memberikan gambaran isi skripsi yang akan penulis bahas, dan teknik (cara) penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan penulis teliti.
- BAB II : Tinjauan Kepustakaan (Kerangka Teori). Berisikan tinjauan Pustaka yang bertujuan untuk memaparkan landasan teoritis dan informasi terdapat variabel-variabel pada judul penelitian.
- BAB III : Berisikan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber data Penelitian seperti sumber primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data yang nantinya penulis akan melakukan tahapantahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, dan Teknik Analisis Data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB IV : Berisikan penyajian dan analisa data. Pada bab ini data dan analisisnya masing-masing. Dalam bab ini dibahas juga analisis pendapat kedua tersebut mengenai eksistensi dera terhadap zina perspektif al-Qur'an, perbandingan pendapat kedua tafsir mengenai pembahasan tersebut.
- BAB V : Merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Dera

Dalam bahasa Arab, dera disebut dengan *Jald* ( جلد ) dari akar kata *jalada* ( جلد ) yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.<sup>8</sup> Dalam kamus *Al-Munjid* dijelaskan yang artinya “*As-Sauth* (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyath*) yang digunakan untuk memukul”.<sup>9</sup>

#### 2. Konsep Hukuman Dera Dalam Syari’at Islam

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman dera.

##### a. *Al-Jalid* (Orang yang mendera)

Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mendera diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.<sup>10</sup>

##### b. *As-Sauth* (cambuk)

Seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 201.

<sup>9</sup> Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf, (Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956) hlm. 363.

<sup>10</sup> Al Syaukani, *Nailu Al-Author*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), hlm. 363.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk.

Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; “Bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata: “Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya”.<sup>11</sup>

c. *Al-Majlud* (orang yang didera atau terpidana)

Bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta’zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had khamr meski dalam keadaan sakit. Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta’zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

d. Sifat *al-jild* (sifat hukuman dera)

Ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman dera. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu’thi Ibnu Aswad Al’Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata: “Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”. “80 puluh” jawab Mu’thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

<sup>11</sup> Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausu’ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), h.194.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Al-Makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman dera dilaksanakan).

Tempat untuk melaksanakan hukuman dera bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.<sup>12</sup> Lain dari pada itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman dera, sebaliknya dalam ta'zir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman dera berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman dera.

Dalam kitab Al-kafi ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjara ataupun diusir dari kampung halaman.<sup>13</sup>

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh.<sup>14</sup> Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk.

Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk

<sup>12</sup> Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), hlm. 192.

<sup>13</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari' Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) jz:II, hlm. 210.

<sup>14</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *Al-Mughni Fie Fiqih Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr), Jz:X, hlm. 115.

wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah.

### 3. Mempersaksikan Hukuman Dera dalam Hukum Islam

Mempersaksikan hukuman dera telah menjadi kesepakatan para ulama fiqh sejak dulu. Para ulama hanya berbeda pendapat apakah perintah tersebut menunjukkan kewajiban atau hanya sunnah saja.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya disunnahkan agar pelaksanaan hukuman dera dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan zina tersebut. Jumlah penonton yang menyaksikan hukuman dera tersebut setidaknya empat orang. Jumlah ini diambil sesuai dengan jumlah orang saksi yang ditentukan untuk memastikan tindak kejahatan zina.<sup>15</sup>

Pendapat serupa juga dipegangi dalam mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi menganjurkan agar hukuman dera dilaksanakan pada tempat terbuka dan disaksikan oleh sekelompok manusia. Namun hal ini bersifat anjuran dan bukanlah kewajiban. Tujuan dari mempersaksikan hukuman dera adalah agar sekaligus dapat menjadi peringatan bagi semua kaum muslimin. Orang-orang yang melihat hukuman dera akan menjadi terhambat jiwanya untuk melakukan zina, kemudian mereka akan menceritakan hal tersebut kepada orang-orang lain yang tidak ikut menyaksikannya. Pada akhirnya hukuman sebuah kejahatan akan memberikan pengaruh kepada seluruh kaum muslimin, tidak hanya kepada orang yang terkena hukuman tersebut. Tujuan lainnya adalah agar tidak timbulnya kecurigaan adanya kecurangan terhadap pelaku zina dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'iy*, Vol. V, (Damaskus: Dar al-Qin, 2011), hlm. 159.

kejahatan lainnya setelah terbukti dan terpenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman, tetapi kemudian mereka tidak terkena hukuman tersebut. Mempersaksikan hukuman dera sekaligus dapat menghilangkan timbulnya kecurigaan-kecurigaan semacam itu.<sup>16</sup>

Pendapat yang berbeda dipegangi oleh ulama-ulama mazhab Hanbali, mereka berpendapat wajib hukumnya agar pelaksanaan hukuman dera tersebut dihadiri oleh kaum muslimin. Akan tetapi jika menggali lebih jauh, kewajiban di sini juga dapat dianggap sebagai kesunnahan juga, ulama mazhab hanbali merincikan bahwa kewajiban kehadiran kaum muslimin tersebut telah terpenuhi hanya dengan satu orang saja. Padahal satu orang tersebut sudah diwakili oleh pelaksana hukuman cambuk. Adapun yang lebih dari itu tidak lagi wajib melainkan hukumnya sunat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama mazhab tersebut, para ulama klasik sepakat bahwa mempersaksikan hukuman dera merupakan anjuran dengan berdasarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Aspek yang diharapkan dari mempersaksikan hukuman dera adalah agar hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran secara lebih masif dan efektif kepada kaum muslimin, dan menahan mereka dari melakukan zina.

Mempersaksikan hukuman dera juga diharapkan agar menghasilkan kejelasan penegakan hukum dan tidak menimbulkan adanya praktek suap dan kecurangan untuk menghindari sebuah pelaksanaan hukuman. Penulis juga tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama modern. Mempersaksikan hukuman dera merupakan satu paket yang disepakati dalam pelaksanaan hudud. Mempersaksikan hukuman dera tidak diperdebatkan di negara-negara yang menerapkan hukuman tersebut. Sedangkan di negara dan daerah

<sup>16</sup> Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kisany, *Badai' al-Shanai'*, Vol. IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 264.

<sup>17</sup> Abdullah Ibn Ahmad Ibn qudamah, *al-Mughny*, Vol. XII, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), hlm. 325.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak melaksanakan hukuman tersebut juga tidak menjadikan aspek ini sebagai bagian khusus yang diperdebatkan.

#### 4. Tujuan Penerapan Hukuman Dera Dalam Syari'at Islam

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum-hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam hukum, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh'i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris.

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman dera atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:<sup>18</sup>

##### a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz. I. hlm.609-610.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah Ta'ala.

#### c. Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Hukuman ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatannya. Abdul Qadir Audah<sup>19</sup> mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I. hlm.456

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

## 5. Biografi Buya Hamka

### 1. Biografi Singkat

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.<sup>20</sup>

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Alquran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan

<sup>20</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15-17.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.<sup>21</sup>

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.<sup>22</sup>

## 2. Latar belakang

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka adalah seorang otodidiat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa

<sup>21</sup> Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, hlm. 46.

<sup>22</sup> Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: eNusantara, 2009),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay elYunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri.

Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan system halaqah.<sup>23</sup> Pada tahun 1916, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan. Pada waktu itu, system hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.<sup>24</sup>

Meskipun kepadanya diajarkan membaca dan menulis huruf arab dan latin, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempelajari dengan membaca kitab-kitab arab klasik dengan standar buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut tidak diiringi dengan belajar menulis secara

<sup>23</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual....* hlm. 21.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 22.

maksimal. Akibatnya banyak diantara teman-teman Hamka yang fasih membaca kitab, akan tetapi tidak bisa menulis dengan baik. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu itu, namun ia tetap mengikutinya dengan seksama. Di antara metode yang digunakan guru-gurunya, hanya metode pendidikan yang digunakan Engku Zainuddin Labay elYunusy yang menarik hatinya. Pendekatan yang dilakukan Engku Zainuddin, bukan hanya mengajar (transfer of knowledge), akan tetapi juga melakukan proses mendidik (transformation of value). Melalui Diniyyah School Padang Panjang yang didirikannya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis, memperkenalkan sistem pendidikan klasikal dengan menyediakan kursi dan bangku tempat duduk siswa, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti, bahasa, matematika, sejarah dan ilmu bumi.<sup>25</sup>

3. Tinjauan tentang Tafsir Al-Azhar
  - a. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisannya

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya tentang petunjuk untuk pembaca. Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid alAzhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada

---

<sup>25</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Alquran tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.<sup>26</sup>

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang. Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.<sup>27</sup>

b. Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Buya Hamka dalam menyusun Tafsir al-Azhar beliau menggunakan tartib usmani yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf usmani. Keistimewaan yang

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I. hlm. 59.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu-ilmu al-Qur'an, seperti definisi Alquran, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul al-Qur'an, Pembukuan Mushaf, I'jaz dan lain-lain. Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan cara pengelompokan pokok bahasan sebagaimana tafsir Sayyid Qutb dan atau al-Maragi. Bahkan terkadang beliau memberikan judul terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok ayat tersebut.

Sedangkan sistematika penafsirannya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menyajikan ayat awal pembahasan Hamka dalam menafsirkan ayat, terlebih dahulu beliau menyajikan satu sampai lima ayat yang menurutnya ayat ayat tersebut satu topik.
  - 2) Terjemahan dari ayat untuk memudahkan penafsiran, terlebih dahulu Hamka menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh pembaca.
  - 3) Tidak menggunakan penafsiran kata Hamka tidak memberikan pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah.
  - 4) Memberikan uraian terperinci Setelah menerjemahkan ayat secara global, Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang dikaitkan dengan kejadian pada zaman sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan Alquran sebagai pedoman sepanjang masa.
- c. Sumber Penafsiran

Dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan tafsir bi al-ra'yu, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi terkait masalah ayat ayat kauniyah.<sup>28</sup> Namun

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ..... hlm. 27.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan tafsir bi al-Ma'sur<sup>29</sup> sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam pendahuluan tafsirnya bahwa al-Qur'an terbagi kedalam tiga bagian besar (fiqih, Aqidah dan Kisah) yang menjadi keharusan (bahkan wajib dalam hal fiqih dan akidah) untuk disoroti oleh sunnah tiap-tiap ayat yang ditafsirkan tersebut. Beliau juga berpandangan bahwa ayat yang sudah jelas, terang dan nyata maka merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengannya.<sup>30</sup>

#### d. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah dengan menggunakan metode Tahlili<sup>31</sup> yaitu mengkaji ayat-ayat Alquran dari segala segi dan maknannya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan Mushaf Usmānī, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur Balaghah, i'jaz dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah saw, riwayat dari Sahabat dan Tabi'in.<sup>32</sup>

#### e. Corak Penafsiran

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir adab ijtimā'i sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk petunjuk dari al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak

<sup>29</sup> Manna' Khalil al-Qat tt tan *M abāhis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu Ilmu Alquran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 482.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*.... hlm. 26.

<sup>31</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31.

<sup>32</sup> Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dengan corak ini juga berisi pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.<sup>33</sup>

## 6. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di tengah-tengah masyarakat yang cukup kuat agamanya. Ia lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhouksaeumawe (Aceh Utara) di tengah keluarga ulama pejabat. Hasbi dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat beribadah dengan disiplin yang ketat, terutama dalam aspek pembinaan akhlak. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui, ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah putri dari Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik maha raja mangku bumi dan al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun TM. Hasbi Ash-Shiddieqy meudagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada dibekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadijah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Asiyah bint Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayat. Dari

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*. hlm. 42.

perkawinannya ini Hasbi memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan.

Beberapa hal yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, antara lain:

Pertama, ia sangat menggemari buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Uniknya ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya.<sup>34</sup>

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (hukum in concreto) di Indonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari’at (hukum in abstracto) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang

<sup>34</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 852-853.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.<sup>35</sup>

Perjalanan Hasbi dalam dunia pendidikan terus berlanjut. Ia menerima tawaran dari Menteri Agama, yaitu K.H. Wahid Hasyim untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Di tahun 1960, ia diangkat menjadi Guru Besar dalam ilmu Syari’ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga dipercaya menjadi dekan Fakultas Syari’ah dari Tahun 1960-1971. Selain dua Perguruan Tinggi tersebut, Hasbi juga mengajar dan memangku Jabatan Struktural di perguruan Tinggi lainnya.<sup>36</sup> Dalam masalah akidah dan ibadah, Hasbi menggunakan dalil yang jelas dan tegas bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah. Sementara dalam masalah muamalah, ia melihat dari situasi dan kondisi yang ada di masyarakat lalu berijtihad.<sup>37</sup>

Hasbi sangat menghargai pendapat orang. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya dia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, dia mendiskusikan sesuatu yang sedang dia tulisnya dengan anak yang bertindak sebagai juru tulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Namun jika salah, dia membetulkannya dan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca buku sebagaimana yang diperbuatnya.<sup>38</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tutup usia pada hari Selasa, 9 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>35</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220-221.

<sup>36</sup> A.M. Ismatulloh, “Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nuur,” *Mazahib*, Vol.XIII, No.2, Desember 2014, hlm. 142-143.

<sup>37</sup> Aan Supian, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis,” *Muwâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No.2, Desember 2014, hlm. 273-275.

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam* (Jakarta: Galura Pase, 2007), hlm. 17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepeninggalannya, Hasbi banyak menulis buku-buku, yaitu sebanyak 73 judul (142 jilid). Yang terbanyak adalah di bidang fikih (36 judul), kemudian di bidang hadis (8 judul), tafsir (6 judul), dan tauhid (6 judul), sisanya adalah buku-buku bertema keislaman yang bersifat umum. Selain buku ada pula kurang lebih 50 artikel dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, serta pedoman ibadah.<sup>39</sup> Di sela-sela kesibukannya, biasanya Hasbi setelah isya menghabiskan waktu di perpustakaan miliknya. Di situlah ia menuangkan gagasannya dalam karya tulis, salah satunya adalah Tafsir an-Nur, juga karya tulis lainnya seperti Sejarah Peradilan Islam, Tuntunan Qurban, Pedoman Sholat, Hukum-hukum Fiqih Islam, Pedoman Zakat, al-Ahkam, Pengantar Hukum Islam, dan masih banyak lagi.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan kitab Tafsir an-Nur, Hasbi adalah salah seorang mufassir yang membuat kitab tafsir dengan budaya Indonesia. Ia adalah seorang pembaharu pemikiran Islam di bidang fiqhi dan ingin menciptakan fiqhi Indonesia, yaitu fiqih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, tabiat dan watak Indonesia.<sup>41</sup> Latar belakang penulisan kitab Tafsir an-Nûr adalah karena menurut beliau al-Qur'an tidak hanya untuk orang Arab, sehingga bukan hanya orang Arab yang harus mengerti tafsir dari al-Qur'an, tetapi juga masyarakat Indonesia. Karena itu juga beliau membuat tafsir ini berbahasa Indonesia. Bukan hanya Tafsir an-Nur, tetapi juga Tafsir al-Bayan.<sup>42</sup>

Menurut Hasbi Islam bersifat dinamis dan elastis, menyesuaikan tempat dan masa. Akan tetapi, kebanyakan umat Islam di Indonesia mengikuti pendapat imam-imam madzhab terdahulu dan

<sup>39</sup> Lihat Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis," hlm. 279.

<sup>40</sup> Iffatul Bayyinah, "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy," Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 267.

<sup>41</sup> Lihat Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqey dan Metode Penafsirannya," hlm. 31.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai sumber syari'at. Padahal kondisi di zaman dulu tentunya berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang.<sup>43</sup>

#### 1. Karakteristik Tafsir An-Nur

Tokoh ini menulis tafsir disela-sela kesibukannya dalam mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante, beliau mampu menulis tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur selama 9 tahun yakni sejak tahun 1952-1961. Dengan bekal pengetahuan, semangat dan dambaannya untuk menghadirkan sebuah kitab tafsir dalam bahasa indonesia yang tidak hanya sekedar terjemahan, beliau mendiktekan tafsirnya kepada seorang pengetik dan langsung menjadi naskah siap cetak. Ketika mendiktekan naskah, buku-buku referensi dan catatan-catatannya berserakan di atas meja, hingga menyebabkan pengulangan informasi, penekanan ayat, penomeran catatan kaki yang tidak mengikuti metode penulisan karya ilmiah dalam tafsirnya.

Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur telah dicetak dua kali, yang pertama terbit pada tahun 1956. Kitab ini merupakan tafsir pertama yang diterbitkan di Indonesia, sehingga merupakan pelopor dari khazanah perpustakaan ditanah air. Menurut pendapat beberapa ulama, tafsir ini mudah dipahami bahkan bagi pemula. Penerbitan cetakan kedua dilakukan penyempurnaan bahasa oleh H. Sudarto, seorang wartawan dari Semarang.<sup>44</sup>

#### 2. Metode dan Corak, Tafsir An-Nur

Metode yang digunakan Hasbi dalam menulis tafsirnya menggunakan gabungan anatara dua metode, yaitu: metode tahlili dan Ijmali. Metode tahlili adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Sedangkan metode ijmal adalah metode yang menafsirkan ayat dengan makna global. Penggunaan metode ini dilakukan sesuai

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, hlm. 620.

<sup>44</sup> Lilik Umami Kulsum dan Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*.Op.cit, hlm. 144.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan, dalam artian bahwa Hasbi akan menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat yang bercorak fiqih/hukum Islam. Hal tersebut diasumsikan karena Hasbi sendiri merupakan pakar di bidang fiqih. Jadi sangat wajar jika ia memasukkan warna fiqih dalam penafsirannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur adalah fiqih. Tafsir yang warna penafsirannya lebih banyak menyoroti masalah-masalah fiqih.<sup>45</sup> Tafsir ini merupakan tafsir yang lebih condong pada ra'yu serta disajikan dengan menggunakan footnote dalam setiap pengutipan terhadap hadis-hadis Nabi Saw dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

3. Sistematika Penulisan pada Tafsir An-Nur
  - a) Penyebutan ayat secara tertib mushaf tanpa diberi judul
  - b) Terjemahan ayat kedalam bahasa Indonesia dengan diberi judul "Terjemahan"
  - c) Menafsirkan ayat dengan menunjuk kepada intinya
  - d) Menerangkan ayat-ayat yang terdapat dilain surat (yang satu pokok pembahasan), untuk memudahkan bagi pembaca.
  - e) Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat, jika ditemukan sebuah atsar yang shahih.
  - f) Pengutipan hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan dicantumkan dalam bentuk footnote.

**Tinjauan Kepustakaan**

Telaah pustaka merupakan perbandingan terhadap studi-studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dalam usaha penelusuran yang dilakukan, peneliti mendapatkan karya-karya penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, sekaligus

<sup>45</sup> Sajida Putri, *Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur*.

menjadi objek kajian penting penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul Ensiklopedia hukum pidana Islam yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, Tim Tsalisah, Muhammad Ahsin Sakho (IAIN Kediri) yang membahas tentang fiqh jinayah dan hukum pidana islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan Pasal 284 KUHP ayat (1), serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an, Hadis, pendapat para fuqaha dan KUHP. Penyelesaian permasalahan yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam sanksinya adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghairu muhsan serta dirajam dan dera seratus kali bagi pezina muhsan. Akan tetapi bentuk hukuman yang berupa rajam, sudah ada sebelum turunnya surat an-Nur ayat 2 yang menjadi landasan hukuman, di samping itu hukum rajam merupakan bentuk sanksi yang pertama dilaksanakan terhadap pelaku perzinaan dari kaum Yahudi dengan memakai kitab mereka. Pasal 284 KUHP ayat (1) tidak memberikan hukuman yang berat sebagaimana hukum Islam, Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-selamanya sembilan bulan.
2. Skripsi Yang Berjudul Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Dibidang Maisir yang ditulis oleh Sherly Herdiyanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang maisir dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menunjukkan jika Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Upaya tersebut diharapkan agar penerapan sanksi Pidana cambuk dapat berjalan secara Efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana cambuk di Bidang Maisir belum berjalan secara Efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran qanun di bidang maisir mengalami peningkatan. Pemerintah kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di kota Banda Aceh. Semua lapisan di Kota Banda Aceh ikut bertanggung jawab dalam penerapan Syari'at Islam baik masyarakat maupun pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Disertasi yang berjudul Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh. Yang ditulis oleh Indis Ferizal. Hasil dari penelitian ini Ditemukan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk belum optimal dalam memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum pada sebagian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa kasus pelanggaran jinayat yang terus meningkat. Pelaksanaan hukuman cambuk memerlukan strategi yang tepat untuk tercapainya kesadaran hukum. Dalam upaya memberikan pemahaman hukum, pemerintah dirasa belum maksimal dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk di tengah-tengah masyarakat. Sebagai saran dalam penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat. Strategi yang dipandang perlu dilakukan dalam penguatan kesadaran hukum kepada ter hukum yaitu; melalui pembinaan rohani dalam kurun waktu beberapa lama, sebelum dilakukannya hukuman cambuk. Untuk tercapainya tujuan dari hukuman cambuk, pemerintah diharapkan agar melakukan sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk dengan cara terkoordinasi, tepat dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Skripsi yang berjudul Studi Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Jilid Bagi Zina Muhsan Dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila Dan Hukum Pidana Islam. Yang ditulis oleh A. Zaenal Abidin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum jilid menurut Hasbi adalah hukum yang berlaku bagi pezina muhsan dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina muhsan, hukum yang muhkam bagi pelaku zina muhsan berdasarkan ayat adalah hukum jilid/dera (QS an-Nur ayat 2). Terkait dengan relevansi pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman jilid bagi pelaku zina muhsan dengan Sila Kedua Pancasila, maka menurut penulis pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tidak bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila. Semua peraturan hukum yang terbit di Indonesia sebagai produk hukum negara Pancasila merupakan landasan dan sumber utama hukum. hukum jilid bahkan pidana mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang. Pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil makmur.
5. Jurnal ini berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. Yang ditulis oleh Nurbaiti, N. dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan hukuman cambuk merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan rangsangan dan dampak pembelajaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam walaupun diperlukan beberapa tinjauan dan praktik di lapangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait pelaksana hukuman cambuk. bahwa masyarakat memiliki pandangan, persepsi yang beragam terhadap proses hukuman cambuk bagi para pelanggar syari'at Islam di Aceh. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukuman

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cambuk sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan Qanun jinayah. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam. Masyarakat menganggap bahwa kepedulian masyarakat akan dapat meminimalisir munculnya atau dilakukannya pelanggaran syari'at Islam. Hal ini juga perlu didukung oleh peran keluarga sebagai garda depan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam. Mekanisme dalam proses eksekusi hukuman cambuk juga merupakan hal penting, sehingga dapat meminimalisir dampak bagi pihak-pihak tertentu terutama anak-anak. Prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan aturan menjadi fokus yang paling penting sehingga menentukan penilaian masyarakat terhadap penerapan Qanun jinayah.

Dari beberapa penelitian diatas yang sudah mengkaji mengenai hukum pidana islam dan biografi tentang buya Hamka dan Hasbi Ash-Shaddiqiey belum ada yang membahas mengenai eksistensi rajam menurut buya Hamka dan Hasbi Ash-Shaddiqiey. Sehingga penulis tertarik membahas tentang penelitian ini dengan lebih kompleks dan lebih sempurna.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan laporan dan data secara intensif menggunakan berbagai literatur, artikel, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil riset sebelumnya yang relevan, untuk memperoleh tanggapan dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.<sup>46</sup> Disebut dengan penelitian kepustakaan karena data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari perpustakaan dan penyelidikan berbagai sumber dan karya-karya dilakukan dipergustakaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis-deskriptif-komparatif. Metode analisis-deskriptif-komparatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul kemudian dikomparatifkan.<sup>47</sup> Dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, dan melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif yaitu penjelasan yang tidak bisa dianalisis dalam bentuk angka atau bilangan (dalam berbentuk data, kalimat, skema dan gambar).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan*, (Unpas,2020), hlm 11.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2017), hlm 147

<sup>48</sup> M.Abrar, *Metode Penelitian Filsafat* (Jkarta: Kencana, 2013), hlm 11.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini penulis membandingkan dua tafsir terkemuka yang ditulis oleh mufassir asli Indonesia, yaitu Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), dan Tafsir an-Nur yang ditulis oleh TM Hasbi Ash-Shiddieqy.

### B. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian ini adalah yang datanya diperoleh dari informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya,<sup>49</sup> yang memiliki kaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus permasalahan yang dibahas. Setelah penelusuran kepustakaan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Penggunaan data primer merujuk kepada al-Qur'an dan beberapa literatur kitab tafsir dan kajian berupa pembahasan eksistensi dera terhadap zina. Adapun sumber rujukan utama adalah kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan kitab tafsir an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

#### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh secara tidak langsung oleh objek peneliti. Data sekunder yang akan penulis sajikan dalam bentuk literatur yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu terdiri dari karya ilmiah berupa tafsir, buku, jurnal, artikel, dan rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>49</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 12.

<sup>50</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building), hlm. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mengumpulkan data penelitian dari sumber data<sup>51</sup> yang terdapat dalam literatur atau bahan pustaka, mengambil semua data sebagai sumber penelitian, mengumpulkannya, dan kemudian mengambil informasi yang relevan dengan pertanyaan yang terdapat dalam penelitian. Data diperoleh dari fakta atau interpretasi yang tersimpan dalam bentuk buku, resensi, kamus, jurnal, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi semaparan yang jelas dan mudah diakses dari pembahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan Tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur mengenai eksistensi dera terhadap zina. Penulis kemudian melanjutkan dengan memberikan informasi dan penjelasan serta menarik kesimpulan.

### D. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data-data yang berhubungan dengan penelitian, tersusun rapi dan sistematis selanjutnya penulis akan menganalisa bagaimana eksistensi dera terhadap zina prespektif al-qur'an (studi komparatif tafsir al-Azhar dan tafsir an-Nur) kemudian mengkajinya. Dalam menganalisa data-data ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang mana dirasakan penulis lebih dapat dalam upaya penulisan ini, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian data-data yang sudah terkumpul disusun, dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu prosedur berikut yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fakta dan hubungan antara variable yang diteliti dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data.

<sup>51</sup> Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong), hlm 2.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis membuat Analisa dan menguraikan pembahasan dari bab ke bab, mengenai eksistensi dera terhadap zina prespektif al-Qur'an dengan membandingkan tafsir al-Azhar dan Tafsir an-Nur, maka penulis menilai terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembahasan tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa:

Penafsiran dera terhadap zina dalam al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2 menurut Tafsir al-Azhar bahwa Buya Hamka mengatakan bahwa hukum itu mesti dilakukan dan tidak boleh dikendurkan karena merasa belas kasihan atau tenggang-menenggang. Malahan di dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut laki-laki yang berzina. Karena menghambat jangan sampai orang mengendurkan hukum karena yang akan dihukum itu adalah kaum lemah, perempuan patut dikasihani dan sebagainya. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nur berpendapat rajam bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina. Hukum yang muhkam (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (hukuman cambuk) (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.

Eksistensi dera terhadap zina dalam al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2 menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar bahwa hukum zina harus di berlakukan, tidak boleh dikendurkan karena rasa belas kasihan. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nurnya di dalam Surah an-Nur ayat 2 bahwa hukum pezina muhsan itu didera bukan di rajam, karena di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan hukum rajam, tetapi hukum jilid.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Selesainya penelitian ini bukan berarti selesai pembahasan tentang eksistensi rajam. Peneliti sadar akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam meneliti masalah tersebut. Dengannya peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya dan pembaca agar melengkapi dan memperbaiki penelitian terhadap masalah ini. Kekurangan dan kesalahan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian dalam topik yang sama menjadi lebih komprehensif dan baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad. *Al-Mughni Fie Fihil Imam Ibnu Al-Hambali*. (Beirut: Darul Fikr), Jz:X.
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn qudamah. 1997. *al-Mughny*. Vol. XII, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub).
- Abu Bakr Ibn Mas’ud al-Kisany. 2002. *Badai’ al-Shanai’*. Vol. IX. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).
- Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari’ Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) jz: II.
- Al-Syaukani. 2005. *Nailu Al-Author*. (Kairo: Dar Al-Hadits.)
- Ali Zainuddin. 2003. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) pada Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum islam dan KUHP, (Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana).
- Al-Zuhaili Muhammad. 2011. *al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’iy*, Vol. V, (Damaskus: Dar al-Qina’)
- Arni Jani. 2013. “*Metodologi Penelitian Tafsir*”. (Pekanbaru: Daulat Riau).
- Ash Shiddieqy T.M. Hasbi. 1965. *Tafsir al-Qur’an al- Majid an-Nur, jilid 4*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Audah Abdul Qadir. 2009. *At-Tasyri’ Al-Jana’I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, (Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah) Jz.I.
- Djazuli A. 1997. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Hanika. 1979. *Kenang-Kenangan Hidup*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Hanika. 1982. *Tafsir al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Hanika. 1992. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) Jilid 7.
- Hanika. 2015. *Tafsir Al-Azhar jilid 7*. (Jakarta: Gema Insani).
- Iryana, Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.)
- M. Abrar. 2013. *Metode Penelitian Filsafat* (Jkarta: Kencana).
- Mauluf Luis. 1956. *Al-Munjid Fie Al-Lughah*. (Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah.)
- Munawwir Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif.)
- Muzir. 1999. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press).
- Nizar Samsul. 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Qal'aji Muhammad Ruwas. *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*. (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th)
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building).
- Roziqin Badiatul. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. (Yogyakarta: eNusantara).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Sumorsono Sonny. 1995. *metode riset sumber daya manusia*. jilid 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Sutrisno Hadi. 1987. *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM).
- Ti Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta (Jakarta: Pusat Bahasa,)
- Wardi Muslich Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yaniawati R. Poppy. 2020. *Penelitian Studi Kepustakaan*, (Unpas).
- Zuhaili Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, trjmh*, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk, vol. II, (Jakarta: Gema Insani).
- Zuhaili Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir, Ter. Abdul Hayyi Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani), Jilid 9.



**BIODATA PENULIS**



Nama : Fadli Ayu Alghifari  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 Mei 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Jl. Taman Karya IX No.4  
 No. Telp/HP : 082286224654  
 Nama Orang Tua : (Alpizar)  
 (Yusmaidar)

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SD : SDN 164 Pekanbaru : Lulus Tahun 2013  
 SMP : PONPES Al-Munawwarah : Lulus Tahun 2016  
 SMA : PONPES Al-Munawwarah : Lulus Tahun 2019  
 S1 : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau : Sekarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.